



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 195 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : a. Usul Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan untuk melakukan kunjungan keberbagai negara di Afrika, Asia, Amerika dan Eropah guna:
1. mengumpulkan fakta-fakta tentang peranan dan sumbangsih Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dalam pembangunan dinegara-negara tersebut, serta melakukan indoctrinasi terhadap para mahasiswa kita diluar negeri.
 2. menjaring dan mengadakan kerdjasama dengan negara-negara Nefo dibidang Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan serta menjaring kemungkinan untuk dapat dilenggarakannja Konperensi Perguruan-Perguruan Tinggi Nefo.
- b. Undangan Pemerintah Uni Republik Sovjet Sosialis kepada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan bulan Djuri 1964 dan undangan dari Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok jang telah disampaikan pada bulan Djuli 1964 kepada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan untuk menghadiri Perejaan Hari Kemerdekaan Republik Rakjat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 1964 di Peking dan untuk melakukan penindjauan dinegara tersebut.

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih mempererat hubungan dan kerdjasama dibidang Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Persatuan Arab, Pemerintah Republik Aldjazair, Pemerintah Uni Sovjet, Pemerintah Jugoslavia, Pemerintah Tjekoslovakia, Pemerintah Kerajaan Belanda, Pemerintah Cuba Pemerintah Republik Mexico, Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok, Pemerintah Kerajaan Djepang, Pemerintah Kerajaan Muang Thai, Pemerintah Republik Philippina, dipandang perlu mengirimkan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan beserta anggota-anggota delegasi sebanyak 7 (tujuh) orang kenegara-negara tersebut.
- b. bahwa untuk mengumpulkan fakta-fakta dan melakukan indoctrinasi terhadap para mahasiswa Indonesia diluar negeri selain negara-negara tersebut diatas oleh misi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tersebut perlu dikunjungi pula Amerika Serikat, Perantjis, Djerman Barat dan Djerman Timur.
- c. bahwa perlu mengikut sertakan 6 (enam) orang Pedjabat Tinggi Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan seorang Pedjabat Tinggi Departemen Luar Negeri se-laku anggota-anggota delegasi penuh daripada Missi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tersebut.

Mengingat :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.39) ;
b. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :
1. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD ;
2. tanggal 7 Mei 1956 No.91619/BSD ;
3. tanggal 30 Juli 1957 No.127890/BSD ;
4. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD ;

Mendengar : Wakil Perdana Menteri II, Wakil Perdana Menteri III, Menteri Koordinator Kesedjahteraan, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan, Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri ;

M E M U C U S K A N :

Menetapkan :

- PERPAMA : 1. Menugaskan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia Tojib Hadiwidjaja sebagai utusan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengundjung Republik Persatuan Arab, Uni Sovjet, Tjekoslovakia, Nederland, Cuba, Mexico, Amerika Serikat, Republik Rakjat Tiongkok, Kerajaan Djepang, Kerajaan Muang Thai dan Republik Philippina, selama 7 minggu terhitung mulai 1 September 1964 ;
2. menugaskan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan untuk memenuhi undangan Pemerintah Uni Sovjet dengan mengadakan kunjungan dinegara tersebut selama sepuluh hari ;
3. menugaskan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan untuk memenuhi undangan Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok dengan menghadiri Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Rakjat Tiongkok di Peking tanggal 1 Oktober 1964 dan mengundungi negara tersebut selama seminggu ;
4. menugaskan 7 orang Pedjabat Tinggi yang terdiri dari
(1) Prof. Sunario S.H., Rektor Universitas Diponegoro, Gol.F/VII (Gol. III);
(2) Prof. Dr. Ir. Tb. Bachtiar Rivai,
Rektor Institut Pertanian Bogor, Gol.F/VII (Gol. II);
(3) Prof. Dr. Ir. R.C. Sutardi Mangundjojo,
Pembantu Chusus Menteri P.T.I./Kepala Biro Pendidikan, Pengajaran dan Pengabdian kepada Masyarakat Dep. P.T.I.P., Gol. F/VII (Gol. II);
(4) Prof. Dr. Sukirno, Rektor Universitas Nasional, Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Gol.F/II (Gol. II);
(5) Drs. Supangkat Broto,...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(5) Drs. Supangkat Broto, Kepala Biro Hubungan Masyarakat/Djurubitjara Dep.P.T.-I.P., Gol.F/IV (Gol.III) ;

(6) Ir. Affandi, Kepala Biro Perlengkapan Dep.P.T.I.P., Gol.F/IV (Gol.III) ;

(7) Surjono Sastromardojo, Wakil II Kepala Direktorat Penerangan dan Hubungan Kebudajaan Departemen Luar Negri, Gol. F/III (Gol. III) ;

untuk mendampingi/membantu pekerjaan-pekerjaan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan selama dalam perdjalanan tugasnya tersebut diatas, selaku anggota-anggota delegasi penuh didalam Missi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan itu ;

5. menugaskan kepada Team jang terdiri dari 3 orang anggota delegasi, jakni :

(1) Prof. Sunario S.H. Ketua Team

(2) Prof. Dr.R.G. Sutardi Mangundjojo ;

(3) Drs. Supangkat Broto ;

untuk disamping tugas mereka pada angka 4, melakukan persiapan-persiapan, pembitjaraan-pembitjaraan pendahuluan, dan pengumpulan fakta-fakta/keterangan-keterangan dinegara-negara Tjekoslovakia, Nederland, Mexico dan Muang Thai, jang akan dikunjungi oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan serta melakukan pembitjaraan-pembitjaraan atas nama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dengan Pemerintah-Pemerintah Jugoslavia, Republik Demokrasi Djerman dan Republik Federasi Djerman, jang tidak akan dikunjungi oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, untuk pelaksanaan tugas mana Team ini perlu berada diluar negeri selama 8 minggu terhitung mulai tanggal 20 Agustus 1964 ;

6. menugaskan kepada suatu Team jang terdiri dari 3 orang anggota delegasi, jakni :

(1) Prof.Dr.Ir.Zb.Bachtiar Rivai, Ketua Team ;

(2) Prof.Dr. Sukisno ;

(3) Ir.A. Affandi ;

untuk disamping tugas mereka pada angka 4, melakukan persiapan-persiapan, pembitjaraan-pembitjaraan pendahuluan, dan pengumpulan fakta-fakta/keterangan-keterangan dinegara-negara Republik Persatuan Arab, Nederland, Cuba dan Philippina jang akan dikunjungi oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan serta melakukan pembitjaraan-pembitjaraan atas nama Menteri

Perguruan Tinggi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dengan Pemerintah-Pemerintah Aldjazair dan Perantjis jang tidak akan dikunjungi oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan untuk pelaksanaan tugas mana Team ini perlu berada diluar negeri selama 8 minggu terhitung mulai tanggal 20 Agustus 1964.

KEDUA

: Untuk keperluan tersebut diatas :

1. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Sdr. Surjono Sastrowardojo akan berangkat selambat-lambatnya pada tanggal 1 September 1964 ;

2. Team jang terdiri atas :

Prof. Sunario S.H.,

Prof. Dr. Ir. R.G. Mangundjojo,

Drs. Supangkat Broto,

akan berangkat selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 1964

3. Team jang terdiri atas :

Prof. Dr. Ir. Tb. Bachtiar Rivai,

Prof. Dr. Sukirno,

Ir. A. Affandi,

akan berangkat selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 1964

KETIGA

: Semua biaja jang berhubungan dengan perdjalanan dinas ini ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan kepada anggaran belandja Direktorat Perdjalan.

KEEMPAT

: Selama diluar negeri Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan akan menerima uang harian menurut Golongan I, sedang para encota delegasi dalam Missi tersebut akan menerima uang harian menurut golongannya masing-masing; dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% jika tidak menginap di hotel/losmen atau dengan 70% jika tempat penginapan/makan disediakan oleh Pemerintah-Pemerintah pengundang jang bersangkutan. —

KELIMA

: Kepada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan diberikan uang representasi guna keperluan pembelian djamuan-djamuan balasan dan lair sebagainya sejak U.S. \$ 2000,- (Dua-ribu dollar Amerika) ;

KEENAM

: Ditiap-tiap negara jang dikunjungi mereka diwadujibkan melapor diri kepada Perwakilan Republik Indonesia untuk negara-negara tersebut ;

KETTUJUH

: Setelah mereka tiba kembali di Indonesia selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan diharuskan memberikan pertanggungan-djawab kepada Direktorat Perdjalan Negeri mengenai penerimaan uang Negara disertai bukti-bukti dan kwitansi-kwitansi pengeluarannya ;

KEDELAPAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KEDELAPAN : Segera sesudah kembali di Indonesia dari tugasnya diluar negeri, kepada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan diwajibkan menjampeikan laporannya kepada Presiden Republik Indonesia ;

KESEBELAS : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali apabila ternjata kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara (Biro I),
2. Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan,
3. Departemen Luar Negeri,
4. Departemen Urusan P.P.P.,
5. Pimpinan L.A.A.P.L.N.,
6. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan,
7. Direktorat Perdjalan Negeri,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
10. Kantor Pusat Imigrasi di Djakarta,
11. Perwakilan Republik Indonesia di Cairo,
12. " " " di Moskow,
13. " " " di Aldjazair,
14. " " " di Beograd,
15. " " " di Praha,
16. " " " di Berlin Timur,
17. " " " di Bonn
18. " " " di Paris,
19. " " " di Den Haag,
20. " " " di Havana,
21. " " " di Mexico City,
22. " " " di Washington,
23. " " " di Peking,
24. " " " di Tokyo,
25. " " " di Bangkok,
26. " " " di Manila.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Agustus 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.